

## Poligami di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur

Muhammad Ramadhani, Ahmad Jais

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email Correspondent: [ramasilva990@gmail.com](mailto:ramasilva990@gmail.com), [ahjazza@gmail.com](mailto:ahjazza@gmail.com)

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 31-12-2025

### Info Artikel

### Abstract

**Keywords:** *Polygamy, Religious Morality, Gender Equality, Syahrur, Conflict Resolution.*

This paper examines polygamy as a complex phenomenon at the intersection of religious morality and modern social morality. This study uses a library research approach, namely a data collection method through an in-depth review of various literature, theories, and thoughts relevant to the issue of polygamy, both from an Islamic and contemporary social perspective. In Islam, polygamy is normatively permitted as stated in Surah An-Nisa verse 3, but this permissibility is accompanied by very strict conditions of justice. In practice, this provision often gives rise to debate, especially when faced with issues of gender equality, women's human rights, and modern family dynamics. Through an analysis of the thoughts of Muhammad Syahrur, particularly the theory of hudud and the tartil method, this paper emphasizes the importance of reinterpreting religious texts so that they are not separated from the ever-evolving social context. The results of this study indicate that Syahrur views the text of the Qur'an as having normative boundaries (hudud) that provide room for ijtihad in its application, so that the practice of polygamy cannot be separated from the principles of substantive justice and humanity. Thus, polygamy is not merely understood as normative legitimacy, but as a social practice whose impact and implications must be evaluated. In addition to the theological aspects, this paper also highlights the urgency of resolving family conflicts resulting from polygamy through a non-litigation mediation approach. This approach is considered more humane because it prioritizes dialogue, relational justice, and protection for vulnerable parties. The study's results indicate that polygamy is a multidimensional issue that requires an integrative approach based on justice, equality, and humanitarian values.

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji poligami sebagai fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara moralitas agama dan moralitas sosial modern. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur, teori, dan pemikiran yang relevan dengan isu poligami, baik dari perspektif keislaman maupun sosial kontemporer. Dalam Islam, poligami secara normatif diperbolehkan sebagaimana

**Kata Kunci:** Poligami,  
Moralitas Agama,  
Kesetaraan Gender,  
Syahrur, Resolusi  
Konflik.

tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3, namun kebolehan tersebut disertai dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Pada tataran praktik, ketentuan ini sering memunculkan perdebatan, khususnya ketika dihadapkan dengan isu kesetaraan gender, hak asasi perempuan, serta dinamika keluarga modern. Melalui analisis terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya teori hudud dan metode tartil, tulisan ini menegaskan pentingnya reinterpretasi teks keagamaan agar tidak terlepas dari konteks sosial yang terus berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Syahrur memandang teks Al-Qur'an memiliki batas-batas normatif (hudud) yang memberi ruang ijtihad dalam penerapannya, sehingga praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan demikian, poligami tidak semata dipahami sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang harus dievaluasi dampak dan implikasinya. Selain aspek teologis, tulisan ini juga menyoroti urgensi penyelesaian konflik keluarga akibat poligami melalui pendekatan mediasi non-litigasi. Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena mengedepankan dialog, keadilan relasional, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan integratif berbasis keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

---

## Pendahuluan

Sifat alami yang dimiliki oleh manusia salah satunya adalah berpasangan. Dengan berbagai dorongan sebagai fitrah manusia seperti memperbaiki keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup. Namun, agar tidak terjadi kesenjangan atau masalah dalam hidup manusia, agama hadir untuk memberikan tuntunan dan aturan yang jelas terkait hubungan berpasangan (baca: suami istri).<sup>1</sup> Apakah poligami boleh diberlakukan? Apakah poligami masih relevan di zaman sekarang?, atau apakah poligami dibenarkan secara hukum syari'at?. Sebagaimana dalam perdebatan tersebut sering mengutip ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai hukum tertinggi dalam Islam.<sup>2</sup> Secara etimologi, poligami merupakan akar kata dari bahasa Yunani. *Poly* atau *polus* yang artinya banyak, sedangkan *gamein* atau *gamos* yang artinya perkawinan.<sup>3</sup> Berarti poligami dalam arti kebahasaan ialah "suatu perkawinan dalam jumlah istri yang banyak" atau "perkawinan yang lebih dari satu orang pasangan". Disisi lain, poligami dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah pernikahan yang menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki lebih dari satu laki-laki/suami, sedangkan poligini menunjukkan pernikahan seorang laki-laki yang lebih dari satu perempuan/istri.<sup>4</sup>

Dalam konteks sosial, poligami dipandang bukan semata-mata sebagai persoalan agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mempengaruhi struktur dan relasi masyarakat. Praktik poligami menyangkut dimensi personal dan sosial—melibatkan hubungan antara suami, istri, anak-anak, serta lingkungan sosial yang lebih luas.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya dirasakan di ranah keluarga, tetapi juga dalam tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, poligami sering kali dikaitkan dengan sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang berujung pada perlunya intervensi negara melalui regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak dirugikan oleh praktik poligami. Dengan demikian, poligami dalam konteks sosial harus dipahami

---

<sup>1</sup> Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan." *Journal of Education Research* 4.4 (2023): 2518.

<sup>2</sup> Imam Machali, 'Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks'. *Palastren*, 8.1 (2015), 36.

<sup>3</sup> Chotban, S. Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1) (2017) 87.

<sup>4</sup> Moh. Mukri, 'Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial', *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), 201 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>>.

<sup>5</sup> Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan." *Journal of Education Research* 4.4 (2023): 2520.

sebagai isu keadilan sosial dan gender, bukan sekadar pelaksanaan ajaran agama.<sup>6</sup> Dalam Islam, poligami dapat dilakukan dengan berbagai syarat yang ketat sebagaimana yang tertera didalam Al-Qur'an (Surat An-nisa: 3). Ayat ini menjelaskan tentang laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan pilihan 2, 3, atau 4 istri dan tentunya dengan memperingatkan keutamaan dan keadilan yang harus dipertahankan serta diperhatikan dengan baik diantara mereka.<sup>7</sup> Atas dasar ini, menunjukkan bahwa poligami dalam Islam diartikan untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam keluarga.<sup>8</sup>

Namun dalam prakteknya, dari perspektif sosial modern menunjukkan bahwa praktik ini sering kali dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan gender dan pelanggaran terhadap prinsip monogami yang dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi perempuan.<sup>9</sup> Sementara agama memandang poligami sebagai pilihan etis dalam konteks tertentu, sedangkan masyarakat modern cenderung menilai praktik tersebut melalui kaca mata humanisme, kesetaraan, dan otonomi individu.<sup>10</sup> Ketegangan ini menunjukkan adanya benturan antara moralitas agama yang bersifat normatif dan moralitas sosial yang berkembang berdasarkan pengalaman empiris masyarakat modern. Oleh karena itu, perdebatan moral poligami bukan sekadar persoalan teologis, tetapi juga refleksi atas transformasi nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan di era kontemporer yang menuntut reinterpretasi atas ajaran agama agar selaras dengan prinsip keadilan sosial yang dinamis. Selanjutnya, bagaimana pandangan teks keagamaan dan tafsir modern?, seperti apa perspektif moral dan gender dalam masyarakat modern?, serta bagaimana ketegangan antara nilai agama dan moralitas sosial. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana resolusi konflik mampu memberi kontribusi sebagai jalan tengah atas perdebatan moral mengenai poligami. Dan, upaya dialog, pendekatan hukum, dan peran lembaga keagamaan atas fenomena ini.

### **Metodologi Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi pustaka (*library research*), yaitu cara pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari beberapa teori dari banyaknya literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>11</sup> Sumber data diperoleh dari literatur keislaman, karya tafsir kontemporer, dan tulisan para pemikir Muslim modern, terutama pemikiran Muhammad Syahrur terkait teori *hudud* dan metode *tartil*. Sumber data dalam kajian ini diperoleh melalui penelusuran mendalam terhadap berbagai literatur keislaman, karya-karya tafsir kontemporer, serta tulisan para pemikir Muslim modern yang memiliki perhatian besar terhadap isu relasi gender, hukum keluarga Islam, dan dinamika sosial masyarakat Muslim. Literatur keislaman klasik digunakan sebagai landasan normatif untuk memahami konsep poligami dalam tradisi fikih dan tafsir, sementara karya tafsir kontemporer berfungsi untuk menangkap perkembangan pemaknaan teks Al-Qur'an dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh tuntutan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan

---

<sup>6</sup> Machali. 37-38.

<sup>7</sup> Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 810.

<sup>8</sup> Ashwab Mahasin, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Isla: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan', *Jurnal Pro Justicia*, 4.1 (20124), 20.

<sup>9</sup> Hafidzi, Anwar, and Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17.1 (2017): 76-77.

<sup>10</sup> Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* (2021): 251.

<sup>11</sup> Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 35.

hak asasi manusia. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog kritis antara warisan keilmuan Islam dan realitas sosial kekinian.

Secara khusus, pemikiran Muhammad Syahrur menjadi rujukan utama dalam kajian ini, terutama gagasannya tentang teori hudud dan metode tartil dalam membaca teks Al-Qur'an. Teori hudud Syahrur memandang hukum Islam sebagai sistem batas (limit) yang memberi ruang fleksibilitas bagi manusia untuk menentukan praktik sosial selama tidak melampaui batas-batas normatif yang telah ditetapkan wahyu. Dalam konteks poligami, pendekatan ini menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an bukan sebagai legitimasi praktik yang bebas nilai, melainkan sebagai regulasi ketat yang sarat dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Sementara itu, metode tartil menekankan pembacaan Al-Qur'an secara sistematis, kontekstual, dan berkesinambungan, sehingga makna ayat tidak dipahami secara parsial atau terlepas dari tujuan moralnya. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk menemukan relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan moral dan sosial yang muncul akibat praktik poligami di masyarakat kontemporer. Melalui analisis literatur dan reinterpretasi teks keagamaan, kajian ini berupaya menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka etis yang kuat untuk merespons problem ketidakadilan, konflik keluarga, dan ketimpangan relasi gender, sehingga ajaran Islam tetap aktual, solutif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>12</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Biografi Singkat Serta Pemikiran Syahrur

Muhammad Syahrur al-Dayyub lahir di Salhiyyah, Damaskus, pada 13 April 1938, dari keluarga kelas menengah sebagai putra dari Daib ibn Dib Shahrur dan Siddiqah bint Salih Falyun.<sup>13</sup> Dengan latar belakang pendidikan yang tergolong unik bagi seorang pemikir Islam kontemporer, karena ia menempuh jalur pendidikan umum non-keagamaan, mulai dari pendidikan dasar di lembaga Abdul Rahman al-Kawakibi hingga meraih gelar doktor dalam bidang Teknik Sipil dengan spesialisasi Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi.<sup>14</sup> Karir akademisnya sebagai Profesor Teknik Sipil di Universitas Damaskus tidak menghalanginya untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran keislaman tradisional. Ketertarikannya pada filsafat bahasa dan analisis teks dimulai setelah ia kembali dari studi di Uni Soviet dan Irlandia, yang kemudian memicu lahirnya karya monumental *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* pada tahun 1990 sebagai hasil perenungan selama dua dasawarsa.<sup>15</sup>

Salah satu kontribusi pemikiran hukum Syahrur yang paling signifikan adalah "Teori Batas" (*Nazariyat al-Hudud*). Teori ini memandang bahwa hukum Allah dalam al-Qur'an menetapkan batas-batas tertentu, baik berupa batas bawah (*al-badd al-adna*) maupun batas atas (*al-badd al-a'la*), di mana manusia diberikan kebebasan untuk berijtihad di dalam ruang antara kedua batas tersebut.<sup>16</sup> Melalui teori ini, Syahrur mencoba menyeimbangkan antara ketetapan teks yang absolut dengan realitas sosial yang relatif. Sebagai contoh, dalam hukum waris atau hukuman pidana, ia

---

<sup>12</sup> Toni Pransiska, 'Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.2 (2016), 194-195.

<sup>13</sup> Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syaria*, 5(1) 59.

<sup>14</sup> Yassirly Amrona Rosyada, 'POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN', 18(2) 167.

<sup>15</sup> Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syaria*, 5(1) 60.

<sup>16</sup> Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syaria*, 5(1) 61.

melihat teks bukan sebagai titik statis melainkan sebagai parameter batas yang memungkinkan hukum Islam bersifat elastis tanpa melanggar batasan-batasan Tuhan.

Relevansi pemikiran Syahrur juga terlihat jelas dalam rekonstruksi hukum keluarga, khususnya mengenai poligami. Syahrur menafsirkan QS. an-Nisa ayat 3 dengan pendekatan yang sangat ketat, di mana ia menyimpulkan bahwa poligami hanya diperbolehkan apabila istri kedua, ketiga, atau keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim.<sup>17</sup> Ia menolak pandangan tradisional bahwa poligami adalah hak mutlak laki-laki hanya berdasarkan keinginan seksual atau ketidakmampuan istri pertama memberikan keturunan. Lebih jauh lagi, Syahrur menegaskan bahwa konsep "keadilan" dalam poligami bersifat objektif dan sosial, yaitu berkaitan dengan pemberian perlindungan material bagi anak yatim dan ibunya, bukan sekadar keadilan emosional atau cinta yang bersifat subjektif.<sup>18</sup> Dengan demikian, pemikiran Muhammad Syahrur dapat dipahami sebagai upaya kritis untuk menggeser orientasi hukum Islam dari sekadar kepatuhan pada formalitas tekstual menuju pencapaian keadilan yang bersifat substansial dan sosial. Syahrur memandang bahwa teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, tidak dimaksudkan untuk membelenggu manusia dalam penafsiran literal yang kaku, melainkan memberikan kerangka normatif berupa batas-batas etis (*hudūd*) yang memungkinkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam praktik sosial. Orientasi ini menempatkan tujuan moral dan kemaslahatan manusia sebagai pusat dari penerapan hukum Islam, bukan sekadar pemenuhan prosedur atau simbol hukum semata.

Dalam kerangka pemikirannya, Muhammad Syahrur menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi hanya pada kesesuaian formal antara praktik hukum dan bunyi literal teks keagamaan. Baginya, keadilan sejati baru dapat dinilai ketika nilai-nilai normatif dalam teks Al-Qur'an benar-benar terwujud dalam realitas sosial yang konkret dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak boleh berhenti pada tataran simbolik atau prosedural, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen yang mampu menjawab problem nyata yang dihadapi masyarakat. Keadilan, dalam pandangan Syahrur, bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga penerapannya menuntut kepekaan terhadap situasi sosial, budaya, dan historis yang terus berubah. Syahrur berpandangan bahwa hukum Islam harus memiliki kapasitas adaptif terhadap perkembangan zaman, perubahan struktur sosial, serta tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks, seperti isu kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan hak asasi manusia. Untuk itu, ia mendorong pembacaan teks keagamaan secara kontekstual dan sistematis melalui pendekatan metodologis yang tidak parsial. Teks Al-Qur'an harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai yang saling terkait, sehingga pesan-pesan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tidak tereduksi oleh penafsiran yang sempit atau ahistoris. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan mengedepankan keadilan substansial-sosial, pemikiran Syahrur berupaya menjadikan hukum Islam sebagai instrumen etis yang hidup dan fungsional. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif-legal, tetapi sebagai sarana untuk membangun tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Keberhasilan penerapan hukum Islam, dengan demikian, tidak diukur dari ketatnya formalisme atau kepatuhan prosedural semata,

---

<sup>17</sup> Muqsith, A., & Sj, F. (2022). Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 61.

<sup>18</sup> Yassirly Amrona Rosyada, 'POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR : STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN', 18(2) 171.

melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan, melindungi martabat manusia, dan menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Tantangan Konflik dan Definisi Poligami**

Poligami bisa dikatakan sebagai suatu perdebatan klasik yang menarik untuk diperbincangkan dalam peradaban Islam.<sup>19</sup> Perdebatan dalam konteks wacana justru tidak melahirkan titik temu atas fenomena ini. Setidaknya terdapat beberapa kesimpulan dari perdebatan tersebut, yaitu Dalam wacana pemikiran Islam mengenai poligami, terdapat beragam pandangan yang berkembang dan saling berhadapan, yang pada dasarnya berangkat dari cara berbeda dalam memahami teks keagamaan serta realitas sosial. Salah satu pandangan memosisikan poligami sebagai praktik yang boleh dilakukan secara bebas. Kelompok ini umumnya mendasarkan argumennya pada klaim sunnah Nabi Saw. yang secara historis pernah melakukan poligami. Namun, dalam praktik dan argumentasinya, pandangan ini cenderung mengabaikan prinsip keadilan yang secara eksplisit ditekankan dalam Al-Qur'an. Keadilan sering kali direduksi hanya sebagai wacana normatif atau argumen verbal, tanpa upaya serius untuk mengukur dan memastikan realisasinya dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, poligami dipahami lebih sebagai hak laki-laki daripada amanah moral yang sarat dengan tanggung jawab etis dan sosial.

Pandangan kedua berada pada posisi yang lebih moderat dengan membolehkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang tegas dan ketat. Kelompok ini menekankan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus memenuhi prinsip keadilan yang terukur, terutama dalam pemenuhan hak-hak istri, baik secara ekonomi, finansial, maupun kebutuhan biologis dan psikologis. Selain itu, pandangan ini juga mensyaratkan adanya kemampuan moral dan sosial suami dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah terjadinya ketimpangan dan konflik. Dengan demikian, poligami diposisikan sebagai pengecualian, bukan sebagai praktik ideal dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pandangan ketiga secara tegas melarang poligami tanpa kompromi. Kelompok ini memandang bahwa poligami lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan maslahat, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan keadilan. Oleh karena itu, poligami dianggap tidak relevan lagi untuk dipraktikkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>20</sup>

Keberagaman pandangan di kalangan umat Islam dalam menanggapi isu poligami menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kondisi stagnasi sekaligus dinamika pemikiran yang terus berkembang dan secara sadar dikembangkan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa baik pihak yang mendukung maupun yang menentang praktik poligami sedang berhadapan dan bergulat dengan perubahan sosial yang terus berlangsung di era kontemporer. Poligami dalam pandangan Islam, juga bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak atau wajib, melainkan bentuk dispensasi (rukhsah) yang diperkenankan pada kondisi tertentu terutama pada persoalan kewajiban untuk memperlakukan istri secara adil.<sup>21</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa:3, yang acap kali dikutip dan dijadikan sebagai landasan utama tentang poligami dalam hukum Islam. Ayat ini

---

<sup>19</sup> Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 8(02), 19.

<sup>20</sup> Mansur Mansur, 'DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 32-33 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2008.01103>>.

<sup>21</sup> Fadhli Maulana Ihsan and others, 'Analisis Tafsir Surah An- Nisa Ayat 3', 2.1 (2025), 81.

menjelaskan tentang perintah Allah yang menetapkan seorang laki-laki dengan maksimal memiliki 4 orang istri dan ketentuan keadilan diantara mereka yang menjadi perhatian khusus.<sup>22</sup>

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, konsep poligami menjadi perbincangan hangat untuk disantap dan reinterpetasi oleh tokoh Muslim modern. Salah satu tokoh Muslim yang bergulat pada konteks tersebut, sebut saja Muhammad Syahrur, berkebangsaan Suriah yang dikenal sebagai Mufassir kontemporer dengan pemikirannya yang berupaya untuk memanifestasikan ajaran dari teks suci Al-Qur'an di era modern masa kini melalui pendekatan tafsir yang mengedepankan rasionalitas dan kontekstual.<sup>23</sup> Melalui pemikirannya, Syahrur menyajikan beberapa argumentasi kritis mengenai poligami. Dalam pandangannya ia berpendapat bahwa masalah poligami merupakan pembahasan sangat penting yang diberi perhatian secara spesifik oleh Allah Swt. dan menurutnya sebagian mufasir dan ahli tafsir telah lalai terhadap redaksi umum pada ayat tersebut dan menelantarkan keterkaitan erat antara poligami dengan masalah penyantunan kepada para janda dan anak yatim.<sup>24</sup> Namun jika diteliti secara seksama, masalah poligami erat kaitannya dengan keadilan para janda dan anak-anak yatim, sehingga Syahrur mencoba membuktikan kebenaran tersebut dengan paradigmatik-sintagmanantik melalui metode *tartilnya*.

Pada ayat pertama Al-Qur'an surat an-Nisa, bagaimana Allah menyeru dan mengajak kepada hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya, menjalin silaturahmi sesama manusia secara universal tanpa dibatasi oleh sesuatu yang lain seperti keluarga atau kesukuan secara terbatas. Lanjut pada ayat kedua, perintah untuk mendermakan harta kepada anak-anak yatim yang sudah *baligh* dan larangan untuk memakan harta mereka. Hingga pada ayat ke-tiga, betapa pentingnya masalah poligami sehingga ayat tersebut terletak pada posisi awal surat an-Nisa.<sup>25</sup> Syahrur menerapkan pendekatan *tartil*, yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.<sup>26</sup> Melalui pendekatan ini, ia mengaitkan konsep poligami dengan konsep-konsep lain seperti penyantunan terhadap janda dan anak yatim, sehingga terhindar dari penafsiran yang bersifat parsial (*'adam al-wuqū' fī al-ta'dhiyyah*).<sup>27</sup> Atas dasar tersebut, melalui pendekatan metode *tartil* dapat disimpulkan bahwa sejatinya konsep poligami berkaitan erat dengan konsep penyantunan janda dan anak yatim.

Disisi lain, Syahrur menganalisis masalah poligami dengan teori yang sangat menarik, yaitu teori *hudud*. Menurut Syahrur, hukum *hudud* tidak bersifat absolut, melainkan merupakan batasan minimal dan maksimal yang membuka ruang bagi *ijtihad* sesuai dengan konteks sosial serta historis masyarakat. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap teks Al-Qur'an harus dilakukan dengan mempertimbangkan realitas zaman, agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan tetap relevan.<sup>28</sup> Pendekatan yang dikembangkan Syahrur ini berbeda dari tradisi tafsir klasik yang cenderung bersifat tekstual. Ia mengkritik pandangan yang memandang hukum *hudud* sebagai ketentuan yang statis dan tidak dapat diubah, serta mengajukan pemaknaan yang lebih lentur dan

---

<sup>22</sup> Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 87.

<sup>23</sup> Yassirly Amrona Rosyada, 'POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN', 18(2) 166.

<sup>24</sup> Toni Pransiska, 'Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.2 (2016), 197.

<sup>25</sup> Pransiska. 197-198

<sup>26</sup> Hidayat, Arifin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Madaniyah* (2017), 7.2: 214-215.

<sup>27</sup> Pransiska. 199.

<sup>28</sup> Laila dkk, 'Syahrur Terhadap Q S An-nur Ayat, '1 , 2 , 3'. *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*, 1.2 (2025), 878.

kontekstual. Melalui teori batas yang ia gagas, Syahrur berupaya merumuskan kembali hukum Islam agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat modern.<sup>29</sup>

Di era kontemporer, masalah poligami menjadi masalah yang kompleks di tengah masyarakat. Sebagian orang memandang poligami sebagai hak asasi manusia dan kebebasan individu, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa poligami merupakan praktik ketidakadilan gender dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>30</sup> Selain itu, banyak negara yang menganggap bahwa poligami dapat menjadi pemicu penyebaran penyakit menular yang dapat mengganggu kesehatan serta dapat menjadi penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan karena itu poligami dilarang secara tegas. Namun beberapa negara lainnya berpendapat bahwa praktik poligami dapat memberi manfaat seperti mempererat hubungan keluarga dan memberikan keamanan finansial bagi keluarga.<sup>31</sup> Atas dasar perdebatan tersebut, masyarakat dapat melihat dinamika yang terjadi pada konteks poligami baik mereka mendukung pihak yang pro atau yang kontra terhadap hal tersebut.

Salah satu aspek yang memicu kontroversi pada masyarakat kontemporer adalah pada konteks normatif, boleh atau tidaknya dalam merealisasikan poligami.<sup>32</sup> Ada yang berpendapat bahwa poligami tidak sesuai dengan nilai moral dan etika yang berlaku pada masyarakat modern. Lebih jauh, mereka memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan antara suami istri, bahkan dapat menumbuhkan masalah yang serius.<sup>33</sup> Kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan keluarga, berlandaskan pada pengakuan terhadap perbedaan biologis, aspirasi, serta kebutuhan masing-masing individu.<sup>34</sup> Oleh karena itu, setiap peran yang dijalankan dalam keluarga akan memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda. Konsep kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai penyeragaman peran, melainkan sebagai upaya membangun kebiasaan yang berpijak pada kebutuhan spesifik tiap anggota keluarga. Dalam konteks keluarga, kesetaraan gender menuntut adanya keseimbangan dalam pembagian peran agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, fungsi dan tujuan keluarga sebagai institusi utama dalam membentuk manusia yang berkualitas dapat terwujud secara optimal.<sup>35</sup>

### C. Upaya Resolusi Konflik Keagamaan

Upaya penyelesaian konflik serta perubahan pandangan masyarakat terhadap praktik poligami mencakup berbagai langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan dialog, pemahaman yang lebih mendalam, serta transformasi sikap sosial terhadap isu tersebut. Dari perspektif hukum, Islam memperbolehkan praktik poligami dengan ketentuan adanya syarat dan batasan tertentu.<sup>36</sup> Namun, pelaksanaannya menuntut adanya penegakan hukum yang tegas

---

<sup>29</sup> Laila dkk. 875.

<sup>30</sup> Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan. "Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4.01 (2024): 36-37.

<sup>31</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *Jurnal At-Tabdzib*, 11.2 (2023), 37-38 <<https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>>.

<sup>32</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others. 38.

<sup>33</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others. 38

<sup>34</sup> Wely Dozan, 'Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19.2 (2021), 137-138. <<https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>>.

<sup>35</sup> Wely Dozan. 139.

<sup>36</sup> Alwi, B. M. (2013). Poligami Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1) 2.

terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan di antara para istri. Tantangan utama dalam penerapan hukum poligami terletak pada upaya menjamin perlakuan yang adil bagi setiap istri serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dalam praktik tersebut.<sup>37</sup> Penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme mediasi non-litigasi memiliki signifikansi penting karena menawarkan solusi yang lebih cepat, manfaat dan keuntungan, serta memperhatikan dimensi psikologis dan sosial dari para pihak yang terlibat.<sup>38</sup> Konflik dalam keluarga, seperti perselisihan dalam pernikahan atau persoalan yang berkaitan dengan poligami, umumnya melibatkan aspek emosional, hubungan jangka panjang, dan kepentingan anak-anak. Melalui pendekatan non-litigasi, komunikasi antarpihak dapat terjalin lebih baik, sekaligus menjaga keharmonisan hubungan keluarga yang menjadi fondasi penting dalam dinamika kehidupan rumah tangga.<sup>39</sup>

Sebagai bagian integral dari Alternative Dispute Resolution (ADR), mediasi non-litigasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur peradilan formal. Dalam mekanisme ini, pihak-pihak yang berselisih tidak diposisikan sebagai lawan yang saling berhadapan, melainkan sebagai subjek yang bersama-sama mencari jalan keluar terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Proses mediasi melibatkan seorang mediator yang bersifat netral, independen, dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir sengketa. Peran mediator bukan untuk memutus perkara, melainkan memfasilitasi dialog, membantu memperjelas akar konflik, serta mendorong terciptanya kesepakatan yang lahir dari kesadaran dan kerelaan para pihak. Pendekatan mediasi non-litigasi semakin banyak digunakan dalam konteks konflik keluarga karena karakteristiknya yang lebih manusiawi dan komunikatif dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Sengketa keluarga, seperti konflik rumah tangga, perselisihan akibat poligami, atau masalah relasi antaranggota keluarga, umumnya melibatkan aspek emosional, psikologis, dan nilai-nilai personal yang kompleks. Jalur peradilan sering kali bersifat kaku, formal, dan berorientasi pada putusan menang-kalah, sehingga berpotensi memperdalam luka batin dan merusak hubungan jangka panjang. Sebaliknya, mediasi menawarkan ruang dialog yang aman dan kondusif, di mana setiap pihak dapat menyampaikan perasaan, kepentingan, dan harapannya secara terbuka.<sup>40</sup>

Keunggulan utama mediasi non-litigasi semakin tampak ketika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan formal. Dari sisi efisiensi, mediasi non-litigasi relatif lebih hemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan prosedur hukum yang panjang, berlapis, dan formalistik. Proses peradilan sering kali menuntut biaya administrasi, pendampingan hukum, serta waktu yang tidak sedikit, sementara mediasi dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan para pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan proses penyelesaian konflik berlangsung lebih cepat dan tidak membebani pihak-pihak yang bersengketa, baik secara materiil maupun psikologis. Selain itu, mediasi non-litigasi memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk merumuskan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kesepakatan yang dihasilkan tidak bersifat top-down atau dipaksakan oleh otoritas eksternal, seperti hakim atau lembaga peradilan, melainkan dibangun melalui dialog, negosiasi, dan kesepakatan bersama. Prinsip sukarela dan itikad baik menjadi fondasi utama dalam proses ini,

---

<sup>37</sup> Mochamad Nurdin and others, 'DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.01 (2024), <<https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>>.

<sup>38</sup> Hopipah, Eva Nur, et al. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4.3 (2023): 228.

<sup>39</sup> Nurdin and others.

<sup>40</sup> Pransiska. 198

sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan hasil refleksi dan kesadaran kolektif. Kondisi ini membuat para pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang dicapai, sehingga peluang untuk menjalankannya secara konsisten menjadi lebih besar.<sup>41</sup>

Dalam konteks keluarga, keberlanjutan hasil mediasi merupakan aspek yang sangat krusial karena keluarga bukan sekadar unit hukum, melainkan ruang relasi yang dibangun atas dasar kasih sayang, kepercayaan, dan ikatan batin yang mendalam. Sengketa keluarga—baik yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, persoalan perkawinan, maupun dinamika relasi antaranggotanya—tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah yuridis. Di dalamnya terdapat dimensi emosional, psikologis, dan nilai-nilai kemanusiaan yang saling terkait dan sering kali lebih dominan daripada aspek hukum formal. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga menuntut pendekatan yang sensitif, empatik, dan berorientasi jangka panjang. Mediasi non-litigasi hadir sebagai mekanisme yang tidak hanya berfokus pada penghentian konflik secara prosedural, tetapi juga pada pemulihan relasi yang mengalami keretakan. Proses mediasi memberikan ruang dialog yang aman dan terbuka, sehingga setiap pihak dapat mengungkapkan perasaan, kekecewaan, dan harapannya tanpa tekanan.

Melalui proses komunikasi yang difasilitasi secara netral dan profesional, mediasi non-litigasi membuka ruang dialog yang konstruktif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator berperan menciptakan suasana aman dan seimbang, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan kepentingannya tanpa rasa terintimidasi. Dalam situasi ini, para pihak tidak hanya didorong untuk mengemukakan tuntutan, tetapi juga diajak memahami perspektif pihak lain secara lebih empatik. Proses saling mendengar dan memahami inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun kembali rasa saling percaya yang sebelumnya terkikis oleh konflik. Lebih jauh, mediasi mendorong para pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang tidak melukai martabat siapa pun. Solusi yang dirumuskan tidak berangkat dari logika menang-kalah, melainkan dari upaya mencapai keseimbangan kepentingan dan keadilan substantif. Dengan pendekatan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang menekankan pemulihan relasi dan perbaikan komunikasi, bukan sekadar arena negosiasi kepentingan yang bersifat pragmatis. Rekonsiliasi ini menjadi sangat penting dalam konteks keluarga, di mana hubungan emosional dan ikatan batin tidak dapat diputus begitu saja setelah konflik selesai.<sup>42</sup>

Pendekatan mediasi non-litigasi memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan restoratif, yakni suatu paradigma keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan relasi antarpihak yang terlibat dalam konflik. Dalam kerangka ini, keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai pemberian sanksi atau penentuan pihak yang benar dan salah, melainkan sebagai proses kolektif untuk mengembalikan harmoni, rasa keadilan, dan keseimbangan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Fokus utama keadilan restoratif adalah memperbaiki relasi yang rusak, memulihkan kepercayaan, serta menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap penyelesaian masalah. Dalam konteks keluarga, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena konflik keluarga hampir selalu melibatkan dimensi emosional, psikologis, dan ikatan batin yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui putusan hukum formal.

Mediasi non-litigasi menyediakan ruang dialog yang aman dan konstruktif, di mana setiap pihak dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya secara terbuka. Proses ini

---

<sup>41</sup> Pransiska. 199.

<sup>42</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others. 38.

mendorong terbangunnya saling pengertian dan empati, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan relasional. Keberhasilan penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan tertulis, melainkan dari kemampuan para pihak untuk menjaga keharmonisan, stabilitas emosional, serta keberlanjutan hubungan di masa depan. Kesepakatan yang lahir dari kesadaran dan itikad baik cenderung lebih berkelanjutan dan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi dipandang sebagai pendekatan yang adil, solutif, dan humanis, karena menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta memungkinkan konflik keluarga diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilan.<sup>43</sup>

### **Kesimpulan**

Poligami merupakan persoalan multidimensional yang mempertemukan dimensi teologis, moral, dan sosial secara bersamaan. Dalam konteks Islam normatif, poligami diperbolehkan dengan syarat utama yaitu keadilan, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 3. Namun, keadilan dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami secara formal—yakni pembagian materi dan perhatian yang setara, melainkan harus dimaknai secara substantif sebagai upaya menjaga martabat, kesejahteraan, dan hak kemanusiaan seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, praktik poligami sejatinya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual pelaku, serta sensitivitas terhadap realitas sosial yang berubah. Pemikiran Muhammad Syahrur melalui teori *hudud* dan pendekatan *tartil* menghadirkan paradigma baru dalam memahami poligami. Ia menolak pandangan tekstualistik yang kaku dan menawarkan kerangka penafsiran kontekstual yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Dengan mengaitkan konsep poligami pada isu penyantunan janda dan anak yatim, Syahrur menegaskan bahwa poligami memiliki fungsi sosial-humanistik, bukan sekadar legitimasi terhadap keinginan individual laki-laki. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Lebih jauh, perdebatan moral tentang poligami memperlihatkan ketegangan antara nilai agama yang bersifat normatif dan nilai sosial modern yang menekankan kesetaraan serta hak asasi manusia. Ketegangan ini bukanlah bentuk pertentangan absolut, melainkan peluang bagi dialog epistemologis antara agama dan modernitas. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik melalui mediasi non-litigasi menjadi bentuk praksis keadilan yang relevan, karena menempatkan komunikasi, kesepakatan bersama, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai prioritas. Mediasi non-litigasi memungkinkan penyelesaian konflik keluarga dengan lebih humanis dan konstruktif, sejalan dengan etika Islam yang menekankan prinsip *ishlah* (perdamaian) dan *rahmah* (kasih sayang). Dengan demikian, poligami di era modern harus ditempatkan bukan sekadar sebagai isu hukum agama, melainkan sebagai refleksi moral atas hubungan antara teks, konteks, dan kemanusiaan. Reinterpretasi ajaran agama dan penerapan metode penyelesaian konflik yang adil merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tetap berakar pada nilai-nilai universal: keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 8(02), 17-38.
- Alwi, B. M. Poligami Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (2013) 11(1) 2-17.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan*

---

<sup>43</sup> Nur Fitria Primastuti and others, 'Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada'. *Usrah*, 5 (2024), 288.

- Budaya*, 4(1), 85-100.
- Ashwab Mahasin, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Isla: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan', *Jurnal Pro Justicia*, 4.1 (2024): 19-32.
- Chotban, S. Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1) (2017): 173-184
- Dozan, Wely, 'Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19 (2021), 131 <<https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hafidzi, Anwar, and Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17.1 (2017).
- Hidayat, Arifin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Madaniyah* (2017), 7.2: 204-221.
- Hopipah, Eva Nur, et al. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4.3 (2023): 226-240.
- Ihsan, Fadhli Maulana, Viska Aprillia Kusuma, Article Info, Muhammad Syahrur, Fadhli Maulana Ihsan, Universitas Islam, and others, 'Analisis Tafsir Surah An-Nisa Ayat 3', 2 (2025), 80–91
- Laila dkk, Syahrur Terhadap Q S An-nur Ayat, '1, 2, 3'. *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*, 1.2 (2025).
- Machali, Imam, 'Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks ', 8 (2015), 35–56
- Mansur, Mansur, 'DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2016), 31–64 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2008.01103>>
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, and Hendriana, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *Jurnal At-Tabdzib*, 11 (2023), 36–43 <<https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>>
- Mukri, Moh., 'Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial', *Al-'Adalah*, 14 (2018), 201 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>>
- Muqsith, A., Sudirman, & Sj, F. (2022). Hukum poligami: Analisis komparatif terhadap pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 52-65. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip Acip, and Rizal Rizal, 'DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12 (2024) <<https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>>
- Pransiska, Toni, 'Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII (2016), 187–206
- Primastuti, Nur Fitria, Roikhatul Jannah, Nur Isna Fitriani, Universitas Islam, and Negeri Salatiga, 'Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada', 5 (2024), 285–97
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan." *Journal of Education Research* 4.4 (2023): 2517-2524.
- Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam

- Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* (2021): 237-257.
- Rosyada, Y. A. (2017). Poligami dan keadilan dalam pandangan Muhammad Syahrur: Studi rekonstruksi pemikiran. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, (2017) 18(2), 164-175.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 795-817.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan. "Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4.01 (2024): 33-42.
- Ulfiyati, N. S. Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur terhadap teks-teks keagamaan). *Et-Tijarie: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, (2018) 5(1), 57-71.